



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Sragen, yang berkedudukan di Jalan Raya Gabungan-Sragen Km.03 Jono Tanon Sragen, dalam hal ini diwakili oleh H. Koesnanto, S.H., M.Kn., Direktur Utama PT BPR BKK Jateng (Perseroda) berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 214/SKK/BKK-KANPUS/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 memberikan kuasa kepada : Drs.HERI SUPRIYANTO, M.M., Kepala Cabang PT BPR Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sragen, DARNO S.E., Kepala Bidang Pemasaran PT BPR Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sragen, TITIN PRIHATININGSIH, S.E., Kepala Sub Bidang Remedial PT BPR Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sragen), memberikan kuasa kepada SURONO, S.H. dan SENTOT SURYONO, S.H., Karyawan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dalam hal ini memilih domisili di PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Sragen, yang berkedudukan di Jalan Raya Gabungan-Sragen Km.03 Jono Tanon Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 453/SKK/BKK-12/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor 260/SK/2023/PN.Sgn tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut

Penggugat;

Lawan

1. AGUS SUTANTO, bertempat tinggal di Prandegan RT.011, RW.000, Bumiaji Gondang, Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. SRIYATI, bertempat tinggal di Prandegan RT.11, RW.000, Bumiaji, Gondang Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya disebut **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa **PENGGUGAT** merupakan hasil konsolidasi dari 27 PD BKK di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Akta Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 46 Tahun 2022, serta berdasarkan Izin Operasional Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-196/D.03/2021 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Tanggal 16 Desember 2021;
- 2 Bahwa berdasarkan angka 1 diatas, maka 27 PD BKK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang salah satu diantaranya PD BKK TANON konsolidasi menjadi satu manajemen dibawah pengurusan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
- 3 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022 **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah sepakat membuat, menandatangani dan menerima pencairan fasilitas Kredit BKK SINDEN pada tanggal 22-07-2022 dari **PENGGUGAT** untuk pembiayaan inventasi;
- 4 Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, **PENGGUGAT** bersedia meminjamkan uang kepada **TERGUGAT I/Debitur** dan **TERGUGAT III/Orang TuaDebitur/Pemilik Jaminan** sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 1% (satu) persen per bulan, dikenai biaya Provisi sebesar 1% (satu) persen dan biaya Administrasi sebesar 0,5% (nol koma lima) persen;
 - a. **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** wajib membayar angsuran kredit kepada **PENGGUGAT** selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp.25.833.333,-

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



(dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :

- Angsuran pokok sebesar Rp.20.833.333,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Angsuran bunga sebesar Rp.5.00.000,- (lima juta rupiah);
- b. Pembayaran angsuran oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- 5 Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menyerahkan agunan berupa Sertifikat Tanah Pekarangan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 700 terletak di Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan luas 1.080 m2 (seribu delapan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 34/1989 tanggal 29/05/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tanggal 29/05/1989, tertulis atas nama pemegang hak **Nyonya Sriyati Hartosuyatno** yang disimpan pada **PENGGUGAT** sampai dengan hutang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dinyatakan lunas
- 6 Bahwa **TERGUGAT II** selaku pemilik agunan juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada **PENGGUGAT** untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** diatas untuk pelunasan hutang, apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** wanprestasi/cidera janji;
- 7 Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 9 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022 tanggal 22-07-2022 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.25.833.333,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :
- Angsuran pokok sebesar Rp.20.833.333,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Angsuran bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8 Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas sejak bulan Januari Tahun 2023, sehingga hutang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT** telah dinyatakan kolek D (Diragukan) dengan jumlah sisa hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilunasi **TERGUGAT** sampai dengan posisi bulan September 2023 adalah sebesar Rp.459.849.199,- yang terdiri dari:

- Sisa Pokok : Rp. 395.795.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 39.800.000,-
- Denda : Rp. 24.254.199,-

- 9 Bahwa akibat mengalami kolek Diragukan pinjaman **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut, **PENGGUGAT** harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman kolek Diragukan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset dan Pembentukan Penyisian Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);
- 10 Bahwa atas menunggaknya hutang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut, **PENGGUGAT** telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melalui surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Surat Peringatan I Nomor 816.b/SP/BKK-12/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tidak ada tanggapan dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.
 - 2) Surat Peringatan II Nomor 337.c/BKK-12/VI//2023 tanggal 21 Juni 2023 tidak ada tanggapan dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.
 - 3) Surat Peringatan III Nomor 364.F/BKK-12/VII/2022 tanggal 05 Juli 2023 tidak ada tanggapan dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.
- 11 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022 tanggal 22-07-2022 yang ditandatangani **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
- 12 Bahwa sesuai Pasal 9 mengenai Peristiwa Cidera Janji/Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022 tanggal 22-07-2022, **PENGGUGAT** berhak menghentikan dan/ atau menagih seluruh hutang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
- 13 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, faktanya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan Wajib melunasi sisa

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya kepada **PENGGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.459.849.199,- yang terdiri dari:

- Sisa Pokok : Rp. 395.795.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 39.800.000,-
- Denda : Rp. 24.254.199,-

14 Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebenaran si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

15 Bahwa apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada **PENGGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melalui lelang untuk pelunasan hutang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

Bahwa untuk mendukung gugatan ini, **PENGGUGAT** menyertakan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut:

BUKTI SURAT

(P-1 TERLAMPIR) Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sragen;

(P-2 TERLAMPIR) Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sragen;

(P-3 TERLAMPIR) Identitas **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** Meliputi: KTP, KK, Surat Kematian Istri Debitur, NPWP;

(P-4 TERLAMPIR) Perjanjian Kredit;

(P-5 TERLAMPIR) Akta Pengikatan Jaminan:

Akta Perjanjian Kredit Nomor 61 Tanggal 22 Juli 2022 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) WINARSIH, S.H, M.Kn. Notaris di Sragen;

(P-6 TERLAMPIR) Akta Pengikatan Jaminan:

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 1476/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) WINARSIH, S.H, M.Kn. Notaris di Sragen;

(P-7 TERLAMPIR) Bukti Penerimaan Pencairan dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sragen (Kuitansi);

(P-8 TERLAMPIR) Jadwal Angsuran Kredit dan Bukti Angsuran Debitur berupa Laporan Riwayat Kredit dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sragen;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (P-9.i TERLAMPIR) Hasil Penilaian Agunan;
- (P-9.ii TERLAMPIR) Surat Keterangan Dari Desa tentang Nilai Agunan;
- (P-10 TERLAMPIR) Kartu Kunjungan dan Kartu Pengawasan;
- (P-11 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - I;
- (P-12 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - II;
- (P-13 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - III;
- (P-14 TERLAMPIR) Daftar Rincian Hutang dan Perhitungan Pelunasan;
- (P-15 TERLAMPIR) Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
- (P-16 TERLAMPIR) Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- (P-17 TERLAMPIR) Surat Keterangan Pemilik Jaminan;
- (P-18 TERLAMPIR) Surat Kuasa untuk melakukan tindakan menjual, memindahkan hak terhadap barang yang dijaminan/ barang agunan;
- (P-19 TERLAMPIR) Surat Pernyataan bila **TERGUGAT I**/Debitur melakukan wanpretasi/ ingkar janji, **TERGUGAT II** sanggup mengangsur dan/atau melunasi kredit kepada **PENGGUGAT**;
- (P-20 TERLAMPIR) Dokumentasi Realisasi;

SAKSI

a) Sdr. Pena Puji Astusi, SE – Kepala Kantor Kas

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** namun **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

Bukti Lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri **Sragen** untuk memanggil **PARA PIHAK** yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022 tanggal 22-07-2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022 tanggal 22-07-2022;
5. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk MEMBAYAR LUNAS seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 459.849.199,- (empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);-
6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** apabila tidak melunasi seluruh tunggakan sisa hutang/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada **PENGGUGAT**, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada **PENGGUGAT** yaitu berupa Sertifikat Tanah Pekarangan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 700 terletak di Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan luas 1.080 m2 (seribu delapan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 34/1989 tanggal 29/05/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tanggal 29/05/1989, tertulis atas nama pemegang hak **Nyonya Sriyati Hartosuyatno dan beserta bangunan yang ada di atasnya** dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan hutang/kredit **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**;
7. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak dapat melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan Kuasanya tersebut, dan untuk Tergugat I hadir di persidangan, Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas Panggilan dengan Nomor Resi P2308110170547 tanggal 11 Agustus 2023, hari sidang berikutnya Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan dengan Nomor Resi P2308280145688 tanggal 28 Agustus 2023 dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh Kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas Panggilan dengan Nomor Resi P2308280146065 tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Permohonan Kredit PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN an. Agus Susanto, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Surat dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN kepada Agus Susanto perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya di berita tanda P-2;
3. Foto copy KTP NIK 3374150112660003, an. Agus Susanto dan Foto copy KTP NIK 3314065810560001, an. Suyanti tertanggal 02-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Perjanjian kredit nomor;453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang di keluarkan oleh PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Akta perjanjian Kredit.Nomor 61 tanggal 22 Juli 2022. selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1476/2022 tanggal 21 Agustus 2022. selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Kwintasi tanda bukti terima pinjaman dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN ,kepada Agus Susanto sebesar Rp.500.000.000,- tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Jadwal Angsuran Kredit an Agus Susanto dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Hasil penilaian agunan, tanggal 12 Juli 2022. selanjutnya diberi tanda bukti P.9.i;
10. Surat keterangan dari Desa Bumiaji tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan Kepada Desa Bumiaji, selanjutnya diberi tanda bukti P.9.ii;
11. Kartu Kunjungan /kartu pengawasan tertanggal 6 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
12. Fotocopy Surat Peringatan I (pertama) Nomor 2866/SP/BKK-12/XII/2022 kepada Agus Susanto tanggal 23 Desember 2022, yang di keluarkan oleh PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



13. Fotocopy Surat Peringatan II (kedua) Nomor 337c /SP/BKK-12/VI/2023 kepada Agus Susanto tanggal 21 Juni 2023, yang di keluarkan oleh PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
14. Fotocopy Surat Peringatan III (ketiga) Nomor 364.F/SP/BKK-12/VII/2023 kepada Agus Susanto tanggal 05 Juni 2023, yang di keluarkan oleh PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
15. Perhitungan Denda SD 30 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
16. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00077/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
17. Sertifikat tanda Hak Milik nomor 700 an. Nyonya Sriyati Hartosuyatno . selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
18. Surat keterangan Nomor.474/721/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022,selanjutnya diberi tanda bukti P.17;
19. Surat Kuasa dari Sriyati kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
20. Surat pernyataan dari Sriyati kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN tanggal 22 Juli 2022,selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
21. Dukumentasi Realisasi pencairan kredit dari Sriyati kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-11, P-12, P-13, P-17, P-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya putusan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tuntutan Penggugat bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji terhadap hak Penggugat sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Kredit, Penggugat menderita kerugian akibat Para Tergugat yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit yang dimaksud adalah Surat Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, (bukti P-4) yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

1. Apakah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa Surat Permohonan Kredit PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN an. Agus Susanto (bukti P-1), Surat dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN kepada Agus Susanto perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 19 Juli 2022 (bukti P-2), Foto copy KTP NIK 3374150112660003, an. Agus Susanto dan Foto copy KTP NIK 3314065810560001, an. Sriyati tertanggal 02-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (bukti P-3), Perjanjian kredit nomor:453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang di keluarkan oleh PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN (bukti P-4), Akta Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 22 Juli 2022 (bukti P-5), Kwintasi tanda bukti terima pinjaman dari PT BPR

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN, kepada Agus Susanto sebesar Rp.500.000.000,- tertanggal 22 Juli 2022 (bukti P-7), Jadwal Angsuran Kredit an Agus Susanto dari PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN (bukti P.8), Hasil penilaian agunan, tanggal 12 Juli 2022 (bukti P.9.i), Surat keterangan dari desa Bumiaji, tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan Kepada Desa Bumiaji (bukti P.9.ii), Surat keterangan Nomor.474/721/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 (bukti P.17), Sertifikat tanda Hak Milik Nomor 700 an. Nyonya Sriyati Hartosuyatno (bukti P.16), Surat Kuasa dari Sriyati kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN tanggal 22 Juli 2022 (bukti P-18), Surat pernyataan dari Sriyati kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN tanggal 22 Juli 2022 (bukti P-19); Dokumentasi Realissi pencairan kredit dari Sriyati kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC. SRAGEN tanggal 22 Juli 2022 (bukti P-20) yang pada pokoknya Hakim berpendapat bahwa Para Pihak telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit berupa Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai pemilik jaminan telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan plafon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dikenakan bunga sebesar 1% (satu) persen perbulan, biaya provisi sebesar 1% (satu) persen dan biaya administrasi sebesar 0,5% (nol koma lima) persen, kewajiban angsuran sejumlah Rp25.833.333,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan meliputi angsuran pokok dan bunga, jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, angsuran harus dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Untuk selanjutnya Para Tergugat memberi agunan kepada Penggugat berupa Sertifikat tanda Hak Milik Nomor 700 atas nama Nyonya Sriyati Hartosuyatno (bukti P-16) dimana terhadap sertifikat tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1476/2022 tanggal 31 Agustus 2022 (bukti P-6) dan Hak Tanggungan tersebut telah didaftarkan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00077/2023 Peringkat Pertama (bukti P-15);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat petitum kedua yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 (bukti P-4) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak,

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan oleh karena itu perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sah dan mengikat para pihak untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut dengan demikian petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P-18 berupa Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2022 dimana Pemberi Kuasa yakni Sriyati (Tergugat II) memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan tindakan menjual, memindahkan hak yang bersifat pengurusan, penguasaan dan pemilikan, menukarkan maupun menyewakan kepada siapapun terhadap barang yang dijaminan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 700 Luas \pm 1080 M² atas nama Nyonya Sriyati Hartosuyatno Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen jika kredit atas nama Agus Sutanto (Tergugat I) mengalami cidera janji membuktikan Tegugat II telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat diatas untuk pelunasan hutang maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/2001 memberikan kaidah hukum bahwa "*pengalihan hak atas tanah berdasarkan Surat Kuasa menjual adalah batal demi hukum*" dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka Petitum gugatan pada angka 3 (tiga) tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit Nomor 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa menurut Gatot Supramono, S.H. ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:

- a. Nasabah atau debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
- b. Nasabah atau debitur membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



- c. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022, Tergugat I telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Perjanjian tersebut dan Tergugat II sebagai Penjamin, Para Tergugat berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai yang diatur oleh Ketentuan Kredit di Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Laporan Riwayat Kredit Para Tergugat tidak melakukan pembayaran secara tertib sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat yang telah diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022 sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat I terhadap hak Penggugat sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat Fotocopy Surat Peringatan I (pertama) Nomor 2866/SP/BKK-12/XII/2022 kepada Agus Susanto tanggal 23 Desember 2022 (bukti P-11), Fotocopy Surat Peringatan II (kedua) Nomor Nomor 337c /SP/BKK-12/VI/2023 kepada Agus Susanto tanggal 21 Juni 2023 (bukti P-12) dan Fotocopy Surat Peringatan III (ketiga) Nomor Nomor 364.F/SP/BKK-12/VII/2023 kepada Agus Susanto tanggal 05 Juni 2023 (bukti P-13) yang pada pokoknya didapatkan fakta bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut, namun atas peringatan Penggugat kepada Tergugat I untuk memenuhi prestasi tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta memperhatikan pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-undangan di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Tergugat I sebagai nasabah/debitur dari Penggugat melakukan pembayaran angsuran tidak tepat waktu sesuai dengan apa yang telah di perjanjikannya, namun angsuran yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi prestasinya sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tertuang di dalam perjanjian yakni Pasal 9 Nomor 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022 sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tergolong wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat telah digolongkan sebagai wanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, maka petitum 4 (keempat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp459.849.199,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kerugian akibat Para Tergugat yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya dengan jumlah sisa hutang yang harus dibayar Para Tergugat sampai dengan posisi bulan September 2023 adalah sebesar Rp459.849.199,00 yang terdiri dari:

- Sisa Pokok : Rp. 395.795.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 39.800.000,-
- Denda : Rp. 24.254.199,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 yang berbunyi: "Bank yang sudah menyatakan suatu kredit macet, maka pada saat itu, kredit harus status quo dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambah dengan bunga.", maka berdasarkan bukti surat P-8 berupa Laporan Riwayat Kredit atas nama Tergugat I Agus Susanto bahwa per tanggal 29 Juli 2023 status kolektibilitas Tergugat I dinyatakan D atau diragukan sehingga Para Tergugat dinyatakan lalai. Dengan demikian perhitungan bunga dan denda harus berhenti pada bulan tersebut dan tidak boleh diperhitungkan lagi sampai dengan bulan September 2023 sehingga sesuai dengan perhitungan bunga sampai dengan Surat Peringatan III (P-13) yakni sebesar Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) oleh karena itu berdasarkan bukti P-14 total kewajiban Para Tergugat pada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sisa Pokok : Rp 395.795.000,00;
- Tunggakan Bunga : Rp 29.800.000,00;
- Denda : Rp 15.680.400,00;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 441.275.400,00

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) hanya dikabulkan sebagian yaitu Para Tergugat dihukum membayar lunas hutangnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sejumlah Rp441.275.400,00 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam yaitu Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh tunggakan sisa hutang/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 700 Luas \pm 1080 M² (seribu delapan puluh meter persegi) atas nama Nyonya Sriyati Hartosuyatno Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen beserta bangunan yang ada di atasnya dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan hutang/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atau cidera janji maka apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan sisa hutang/kreditnya (pokok ditambah bunga ditambah denda) secara sukarela kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan (vide bukti P-6, P-15) obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari para kreditor-kreditor lainnya sehingga Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dapat menjual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat sehingga petitum angka 6 (enam) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh), yang pada pokoknya meminta agar kepada Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara, juga diminta agar dihukum membayar biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR maka pihak yang kalah dalam perkara dihukum membayar biaya perkara, namun hanya sebatas biaya yang timbul sebagaimana panjar biaya perkara yang sebelumnya telah dibayar oleh

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada saat pendaftaran perkara, dan bukan termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang, karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat, sedangkan biaya pengosongan dan biaya lelang adalah biaya yang timbul diluar pemeriksaan perkara ini. Oleh karena itu sepanjang hanya mengenai biaya perkara dalam pemeriksaan perkara ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan biaya lainnya diluar pemeriksaan perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 7 (tujuh) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 453/KC-12/SPK/F.02.1/KI/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya (pokok ditambah bunga ditambah denda) kepada Penggugat sejumlah Rp441.275.400,00 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan sisa hutang/kreditnya (pokok ditambah bunga ditambah denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijamin kepada Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 700 Luas \pm 1080 M² (seribu delapan puluh meter persegi) atas nama Nyonya Sriyati Hartosuyatno Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen beserta bangunan yang ada di atasnya dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan hutang/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp274.200,00 (dua ratus tujuh empat ribu dua ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sugito, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugito, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 19.200,00
4. Panggilan	Rp 100.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp 30.000,00
6. Meterai putusan	Rp 10.000,00
7. PNBP Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp274.200,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)